



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], lahir di Mandalle,
tanggal 09 September 1987, umur 36 Tahun, Agama Islam,
Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Tempat tinggal SMU 4 Gang [REDACTED] Kelurahan
Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
No. Telp dan Domisili elektronik: askiahrini9987@gmail.com
[REDACTED]. sebagai **Penggugat**.

melawan,

[REDACTED], lahir di Sarmi, tanggal
17 Januari 1981, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir
S1 Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Jayawijaya, NIP: 1 [REDACTED],
Tempat tinggal di Jalan [REDACTED]. 000/RW. 000, Kelurahan
Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi
Papua Pegunungan. No. Telp dan Domisili elektronik: [REDACTED]
[REDACTED]. sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.45/Pdt.G/2024/PA.Jpr



DUDUK PERKARA

Seimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Jpr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2007, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 368/41/VIII/2007, tertanggal 24 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kos di Jalan Irian Jayawijaya selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pada bulan Desember 2007 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah dinas di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas, kemudian pada bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat membeli rumah dinas di Perumahan Pemda Sinakma di Wamena, kemudian pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering melakukan beberapakali pindah kediaman dan terakhir pada tahun 2021 Tergugat ke alamat sebagaimana tersebut di atas dan Penggugat pindah ke Entrop pada tahun 2022 hingga saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isetri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

a. [REDACTED], lahir di Abepura, 14 Mei 2008, umur 16 tahun;

b. [REDACTED]
[REDACTED]

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.45/Pdt.G/2024/PA.Jpr



[REDACTED], lahir di [REDACTED]
[REDACTED], 22 Juni 2016, umur 8 tahun;

d. [REDACTED], lahir di Abepura,
10 Agustus 2017, umur 7 tahun;

anak-anak tersebut berada dalam asuhan orangtua Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:

a. Bahwa Tergugat berselingkuh dan berzinah dengan wanita lain
yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] hingga hamil;

b. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh,
sehingga Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) terhadap Penggugat;

c. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat selayaknya
seorang isteri;

5. Bahwa, puncaknya pada tanggal 16 Mei 2021 pertengkaran
masalah yang sama kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah
masing di alamat sebagaimana tersebut di atas dan tidak ada komunikasi
antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;

6. Bahwa selama terjadi masalah tersebut pihak keluarga Penggugat
telah ada upaya untuk mendamaikan hubungan rumah tangga tersebut,
namun dari pihak keluarga Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk
mendamakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat
tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon
ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak
hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;



8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai PNS penghasilan per bulan sejumlah Rp 7.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000, nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Agsutus 2021 sampai dengan bulan Januari 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Untuk itu Penggugat

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.45/Pdt.G/2024/PA.Jpr



memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 495/003/2024;

14. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim agar dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;
 - c. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 1.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], lahir di Abepura, 14 Mei 2008, umur 16 tahun;



[REDACTED], lahir di Makassar,
Juni 2012, umur 12 tahun;

c. [REDACTED], lahir di
Makassar, 22 Juni 2016, umur 8 tahun;

d. [REDACTED], lahir di
Abepera, 10 Agustus 2017, umur 7 tahun;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi
ke-empat anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana
tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.4.000.000
(Empat Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat
terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut
dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10
(sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini dari Peggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang
karena panggilan tidak patut;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk berperkara secara
cuma-cuma (prodeo), oleh Ketua Pengadilan Agama Jayapura telah
mengeluarkan Penetapan yang pada pokoknya membebaskan Penggugat
untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo).

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat
tidak hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.45/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata Tergugat menyatakan akan tetap mengajukan perceraian namun akan mencari tempat tinggal Tergugat yang benar dan memperbaiki gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin memperbaiki gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan Penggugat menyatakan akan tetap mengajukan perceraian namun akan mencari tempat tinggal Tergugat yang benar dan memperbaiki gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan memperbaiki gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.45/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jayapura Nomor 00201/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 17 Januari 2024 adalah biaya perkara para Pemohon dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jayapura oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 60 huruf (b) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang nomor 7 tahun 1989;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 45/Pdt.G/2023 /PA.Jpr dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jayapura tahun 2024.

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1445 *Hijriyah* Oleh Ishak Lubis, S.Ag. ,sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Titin Kurniasih dan Abdul Rahman, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Edi Rosadi Mello, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



Mahkamah Agung Republik Indonesia
|.go.id

Dra.Hj. Trini Kurniasih

Ishak Lubis, S.Ag

Abdul Rahman, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Edi Rosadi Mello, SH.MH.,

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	00.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	58.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	00.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	153.000,00



Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.45/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)